



PUTUSAN

Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banjar, 01 November 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat yang berkantor di Lingk. Cimenyan II Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 01 Oktober 2018, yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Banjar Nomor : 667/K/IX/2018 tanggal 04 Oktober 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kalianda, 17 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di semula di Kota Banjar, sekarang berdiam di Kota Banjar. sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar, dengan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 04 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 03 Pebruari 2003 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 03 Pebruari 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Banjar dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama 1). XXXXX, umur 11 tahun dan 2). XXXXX, umur 4 tahun ;
3. Bahwa setelah berumah tangga 14 tahun 7 bulan lamanya sejak bulan September 2017 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menerima atas penghasilan/pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang dimana Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di Kota Banjar ;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu yang kesatu terhadap Termohon.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang atau dengan didampingi dan diwakili kuasanya yang sah, selanjutnya kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 2 Oktober 2018 dan telah terdaftar di Register Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 4 Oktober 2018 tanpa perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 03 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda alat bukti (P);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rukun namun sejak September 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menerima atas penghasilan / nafkah dari Pemohon karena penghasilan Pemohon berkurang dikarenakan usaha Pemohon sedang bangkrut, sehingga Termohon tidak menerima kondisi tersebut;
- Bahwa sejak Januari 2018 keduanya sudah berpisah tempat tinggal, Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah 2 X menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung tidak kelihatan jalan bersama tidak saling komunikasi tidak saling urus masing-masing mengurus dirinya sendiri;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil

2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 15 tahun yang lalu;

- Bahwa sejak pernikahannya antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan September 2017 tidak rukun antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ?

- Pernah 5 X;

- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Pemohon tidak bisa memberi nafkah wajib kepada Termohon, yang sesuai dengan keinginan Termohon, dikarenakan Pemohon usahanya sedang bangkrut;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 bulan yang lalu;

- Bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil yang akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak terlihat saling kunjung atau pergi bersama dan tidak terlihat saling urus;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon menyatakan telah cukup dalam pembuktiannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dengan diwakili / didampingi kuasanya yang sah sedangkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah diambil sumpah sebagai advokat pada Pengadilan Tinggi Bandung sehingga kuasa hukum a quo dapat beracara pada Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan fotokopi kartu anggota advokat yang masih berlaku sehingga kuasa Pemohon tersebut masih tercatat sebagai advokat yang resmi;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa khusus Pemohon telah dijelaskan secara tegas menyatakan sebagai kuasa dari Pemohon untuk mewakili Pemohon dalam persidangan perceraian terhadap Termohon pada Pengadilan Agama Kota Banjar atas tindakan-tindakan tertentu yang hanya terbatas dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar sehingga surat kuasa a quo telah memenuhi maksud SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan serta ditandatangani oleh kuasa Pemohon atas dasar kuasa khusus sehingga pengajuan surat permohonan tersebut mandat dari kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama, dengannya antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dan Termohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan disebabkan Termohon tidak merasa cukup atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon yang akhirnya pada bulan Januari 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*secara verstek*) namun berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 3 Februari 2003 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi di bawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 144, 145, 146 dan 147HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan keluarga Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena masalah ekonomi yang kurang yaitu usaha Pemohon bangkrut dan Termohon tidak bias menerima kondisi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Januari 2018 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah pergi bersama dan sehari-hari Pemohon dan Termohon sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr



4. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung serta sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri;

5. Bahwa keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 2 dan 3 bahwa awalnya antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena adanya pertengkaran dan perselisihan. Bahwa pertengkaran dan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan antara suami isteri yang dapat terlihat oleh orang lain menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan dilanjutkan dengan perpisahan tempat tinggal tanpa pernah bersatu kembali maka menurut Majelis Hakim pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta angka 3 dan 4 yaitu Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling kunjung, tidak pernah pergi bersama dan sehari-hari telah mengurus keperluan hidupnya sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 5 keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ditambah dengan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr



(mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"*

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمرءك ما تعرف وتسريح باحسان

Artinya: *" Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994: "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Siti Alish Farchaty, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Mustolich, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I
Hakim Anggota,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Dewi Nurul Mustaqimah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 60.000,00
3. Panggilan	Rp.210.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 651/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)